

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN PERJANJIAN KINERJA (PERKIN) PERUBAHAN TAHUN 2025

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WALED
KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WALED
Jl. Prabu Kiansantang No. 4 Telp. 0231-661126 Fax. 0231-664091 Cirebon
C I R E B O N
RSUD WALED
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN CIREBON

KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WALED
KABUPATEN CIREBON
NOMOR: 100.3.3/2307/RSU/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WALED KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WALED
KABUPATEN CIREBON

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon;
b. Bahwa penetapan IKU harus sejalan dengan tujuan dan sasaran strategis yang hendak di capai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 dan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 yang telah dilakukan *Focus Group Discussion* di Internal Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon yang kemudian diasistensi, direview dan dievaluasi oleh Bidang – bidang pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 36 Tahun 2024 Tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WALED KABUPATEN CIREBON TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WALED KABUPATEN CIREBON.**

KESATU : Indikator Kinerja Utama Perubahan Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan pada Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan;

KETIGA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja disampaikan kepada Bupati Cirebon melalui Bidang–bidang pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waled
Pada tanggal 11 September 2025

Plt DIREKTUR RSUD WALED
KABUPATEN CIREBON

dr. Hj. DWI SUDARNI, MARS
Pembina Tk I
NIP. 19680119 200011 2 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WALED
KABUPATEN CIREBON NOMOR: 100.3.3 / 2307 /RSU/2025

PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2025

Berdasarkan penyesuaian atas program, kegiatan, dan sub kegaitan yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon, maka dilakukan review atas Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon yang disesuaikan dengan visi, misi, uraian tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon yang berupa kuantitas yang lebih jelas dan nyata setiap Program Kerja, Kegiatan Dan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra Peralihan) Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025 Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabuapten Cirebon sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Penjelasan /Formula
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya mutu pelayanan	Capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit di RSUD Waled	100%	Prosentasi Capaian SPM di RSUD Waled adalah jumlah element standar pelayanan minimal yang terpenuhi di bagi jumlah seluruh element standar pelayanan minimal yang harus dicapai dikali 100%

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WALED KABUPATENCIREBON
NOMOR :100.3.3 / 2307 / RSU/2025
TANGGAL: September 2025

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1
A. LATAR BELAKANG 1
B. MAKSUD DAN TUJUAN 1
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 1
D. VISI DAN MISI 2
E. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD 3
1. Tujuan 3
2. Sasaran 3
Capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit di RSUD Waled 3
3. Strategi dan Kebijakan SKPD 3
4. Indikator Kinerja Utama Perubahan Tahun 2025 3
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024 4
A. Capaian Kinerja RSUD Waled Kabupaten Cirebon Tahun 2024 4
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 4
a) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam RENSTRA 4
b) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional 5
c) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusinya 5
d) Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya 6
e) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 7
B. Realisasi Anggaran Tahun 2024 8
BAB III PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2025 9
BAB IV PENUTUP 10

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka ditetapkan sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD. Berdasarkan hal tersebut, Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga menetapkan suatu Indikator Kinerja utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon sebagai Instansi teknis dalam pembangunan keciptakaryaan, disesuaikan dengan Visi dan misi Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon dengan mengikuti Visi dan Misi Bupati Cirebon adalah *"Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju Dan Aman"*

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama pada Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon disini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan fungsi pelaksanaan tugas keciptakaryaan yang berdampak pada pembangunan daerah dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan.
2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon sehingga dapat digunakan untuk perbaikan Kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD Waled, dalam penyusunan rencana program tahun anggaran 2025 mengacu Rencana Strategis RSUD Waled Kabupaten Cirebon tahun 2025-2026 dan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 161 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Waled dan Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

RSUD Waled mempunyai tugas berdasarkan pasal 7 adalah RSUD mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna"

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Fungsi RSUD Waled adalah :

1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna tingkat kedua dan ketiga (spesialis dan sub spesialis) sesuai dengan kebutuhan medis;
3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
4. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

D. VISI DAN MISI

Visi-Misi Bupati Dan Wakil Bupati Ciebon Terpilih:

1. Visi :

Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju Dan Aman

2. Misi :

- **Misi pertama,**
 Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Cirebon Yang Menjunjung Tinggi Dan Melestarikan Nilai-Nilai Budaya, Tradisi Dan Adat Istiadat

- **Misi Kedua,**
 Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat, Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Pelatihan, Kesehatan Dan Ekonomi

- **Misi Ketiga,**
 Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat `Cirebon Yang Senantiasa Menerapkan Nilai Agama, Budi Pekerti, Santun, Dan Beretika

- **Misi Keempat,**
 Meningkatnya Produktivitas Masyarakat Untuk Lebih Maju Dan Unggul Sehingga Menambah Daya Saing Di Pasar Internasional, Nasional Dan Regional, Yang Didukung Oleh Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah

- **Misi Kelima,**
 Memelihara Keamanan Dan Ketertiban Umum Untuk Mewujudkan Kondusivitas Daerah Guna Mendukung Terciptanya Stabilitas Nasional

RSUD Waled mempunyai peran dan berkonstribusi dalam tercapainya seluruh visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih, terutama pada misi kedua yaitu "*Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat, Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Pelatihan, Kesehatan Dan Ekonomi*".

E. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD

1. **Tujuan**
 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

2. **Sasaran**

 Capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit di RSUD Waled

3. **Strategi dan Kebijakan SKPD**
 Strategi : Peningkatan kualitas kesehatan dan keterjangkauan cakupan layanan kesehatan

 Kebijakan : Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui kualitas layanan kesehatan

4. **Indikator Kinerja Utama Perubahan Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Penjelasan /Formula
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Cakupan Standar Pelayanan Minimal	Prosentasi Capaian SPM di RSUD Waled	100%	Prosentasi Capaian SPM di RSUD Waled adalah jumlah element standar pelayanan minimal yang terpenuhi di bagi jumlah seluruh element standar pelayanan minimal yang harus dicapai dikali 100%

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024

A. Capaian Kinerja RSUD Waled Kabupaten Cirebon Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi
1	Meningkatnya pelayanan terhadap pasien	Cakupan pelayanan kesehatan	orang	172.936	150.003
2	Meningkatnya mutu pelayanan	BOR	%	60-85	63.21
		LOS	Hari	6-9 hari	3.58
		TOI	Hari	1-3 hari	2.04
3	Terselenggaranya pendidikan an penelitian (IPTEKDOKKES)	Cakupan Kerjasama rumah sakit dengan instutusi pendidikan	dokumen		

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
1	Meningkatnya pelayanan terhadap pasien	Cakupan pelayanan kesehatan	orang	172.936	141.989	150.003
2	Meningkatnya mutu pelayanan	BOR	%	60-85	59.70	63.21
		LOS	Hari	6-9 hari	3.40	3.58
		TOI	Hari	1-3 hari	3.22	2.04
3	Terselenggaranya pendidikan penelitian (IPTEKDOKKES)	Cakupan Kerjasama rumah sakit dengan instutusi pendidikan	dokumen			

a) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam RENSTRA

Tahun 2023 adalah tahun keempat dari implementasi RENSTRA Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon. Berikut uraian hasil pengukuran dan analisis pencapaian sasaran strategis Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon Tahun 2024:

1. Sasaran : Meningkatnya pelayanan terhadap pasien

No	Indikator Kinerja	Hasil Tahun 2022	Hasil Tahun 2023	Hasil Tahun 2024	Tercapai/tidak	Target akhir Renstra
1	Cakupan pelayanan kesehatan	119.545	141.989	150.003	Tidak Tercapai	600.861

2. Sasaran : Meningkatnya mutu pelayanan

No	Indikator Kinerja	Hasil Tahun 2022	Hasil Tahun 2023	Hasil Tahun 2024	Tercapai/ tidak	Target akhir renstra
1	BOR	35.46	59.70	63.21	Tidak	60-85
2	LOS	3.43	3.40	3.58	Tidak	6-9 hari
3	TOI	5.91	3.22	2.04	Tidak	1-3 hari

b) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi Tahun 2024	Standar nasional
1	Meningkatnya pelayanan terhadap pasien	Cakupan pelayanan kesehatan	Orang	172.936	150.003	-
2	Meningkatnya mutu pelayanan	BOR	%	60-85	63.21	60-85
		LOS	Hari	6-9 hari	3.58	6-9
		TOI	Hari	1-3 hari	2.04	1-3

c) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusinya

Laporan akuntabilitas kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon Tahun 2024 disusun melalui pengukuran data kinerja setelah berakhirnya tahun 2024 yang melibatkan seluruh Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja, dengan hasil pengukuran kinerja.

Dari hasil pengukuran kinerja secara umum 20% indikator tercapai dan 80% indikator tidak mencapai target. Kinerja yang tidak mencapai target disebabkan oleh beberapa masalah sebagai berikut :

1. Indikator Cakupan pelayanan kesehatan dengan target 172.936 orang dengan realisasi sebesar 150.003 di karenakan adanya kebijakan bpjs berkenaan dengan pembagian jenis pelayanan berdasarkan kelas Rumah Sakit.
2. Indikator BOR (*Bed Occupancy Ratio*) dari target 60-85% yang tercapai 63.21%, Indikator LOS *(Lengt Of Stay)* dari target 6-9 hari yang tercapai sebesar 3.58 hari dan Indikator TOI (*Turn Over Interval)* dari target 1-3 hari yang tercapai sebesar 2.04 hari. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan kapasitas tempat tidur berdasarkan jenis kasus penyakit pasien.

d) Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya

Dalam Tahun Anggaran 2024 RSUD Waled mengelola anggaran yang berasal dari Pendapatan BLUD sebesar Rp.171.674.549.834, anggaran berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.4.500.000.000,- dan anggaran DBHCHT sebesar Rp.1.000.000.000,- .

Anggaran untuk pelaksanaan 2 program, 3 kegiatan dan 3 sub kegiatan guna mendukung pencapaian sasaran strategis yaitu Meningkatnya pelayanan terhadap pasien sebesar Rp.171.674.549.834,- dengan realisasi sebesar Rp.153.824.841.370,- atau 90% dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 1.1. Kegiatan Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD
 Kegiatan Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD Alokasi anggaran sebesar Rp.171.674.549.834,- dengan realisasi sebesar Rp.153.824.841.370,- dan sisa anggaran sebesar Rp.22.120.595.898.10,- atau tercapai sebesar 90%.
 1.1.1 Sub Kegiatan Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang BLUD sebesar Rp.171.674.549.834,- dengan realisasi sebesar Rp.153.824.841.370,- dan sisa anggaran sebesar Rp.17.849.708.464,- atau tercapai sebesar 90%.
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 2.1. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 2.1.1 Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit memiliki anggaran sebesar Rp.1.411.012.500,- dengan realisasi sebesar Rp.970.090.614,- dan sisa anggaran sebesar Rp.440.921.886,- atau 69%.

2.2 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

2.2.1 Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan anggaran sebesar Rp.3.500.000.000,-. dengan realisasi sebesar Rp.3.434.763.802,- dan sisa anggaran Rp.65.236.198,- atau 97.64%.

2.2.2 Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.940.234.079,- dan sisa anggaran Rp.59.765.921,- atau 97.01%.

e) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Semua program dan kegiatan yang ada semua menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.

Faktor keberhasilan kinerja dengan melakukan kerjasama dengan institusi pendidikan dikarenakan RSUD Waled telah memiliki status RS Pendidikan Utama yang terakreditasi paripurna dan memiliki jumlah SDM yang dapat mendukung terselenggarakannya program pendidikan kesehatan bagi tenaga medis, tenaga kesehatan lainnnya dan tenaga non kesehatan.

B. Realisasi Anggaran Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		Keuangan					
			Target	Realisasi	Progam	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya pelayanan terhadap pasien	Cakupan pelayanan kesehatan	172.936 Orang	150.003 Orang	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pelayanan BLUD	Jumlah Pasien yang dilayani	171.674.549.834	153.824.841.370	90%
					Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1.411.012.500	970.090.614	69%
							Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.500.000.000	3.434.763.802	97,64 %
2	Meningkatnya mutu pelayanan	BOR	60-85%	63.21%						
		LOS	6-9 hari	3.58 Hari						
		TOI	1-3 hari	2.04 Hari						

BAB III
PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2025

Berdasarkan penyesuaian atas program, kegiatan, dan sub kegaitan yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon, maka dilakukan review atas Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon yang disesuaikan dengan visi, misi, uraian tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon yang berupa kuantitas yang lebih jelas dan nyata setiap program kerja, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabuaten Cirebon Tahun 2025-2026.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025 Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabuapten Cirebon sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Penjelasan /Formula
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya mutu pelayanan	Capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit di RSUD Waled	100%	Prosentasi Capaian SPM di RSUD Waled adalah jumlah element standar pelayanan minimal yang terpenuhi di bagi jumlah seluruh element standar pelayanan minimal yang harus dicapai dikali 100%

BAB IV
PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi pemerintah khususnya di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon ditetapkan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja masing-masing. Pengukuran Kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja yang tinggi. Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan lebih berhasil. Informasi yang diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Waled, 11 September 2025

Plt DIREKTUR RSUD WALED
KABUPATEN CIREBON

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WALED

dr. Hj. DWI SUDARNI, MARS
Pembina Tk.I
NIP. 19680119 200011 2 001